



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPOTO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Abd. Jatil Sikki No. 29 Romanga Kel. Balang Kec. Binamu Telp/Fax (0419) 21211

KEPUTUSAN BUPATI JENEPOTO

NOMOR : 420/430 /DISDIKBUD-JP

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK NAHWAL AZIS GANRANGBATU

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkas dan peninjauan lapangan maka permohonan "**TK NAHWAL AZIS GANRANGBATU**" tersebut dapat diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada Point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Nasional;

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Pengurus/Pengelolah Pendidikan Anak Usia Dini "**TK NAHWAL AZIS GANRANGBATU**" Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto Nomor : 10/TK.NAZ/TRT/JP/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Permohonan Perpanjangan Izn Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Kepada "**TK NAHWAL AZIS GANRANGBATU**" Desa Kayuloe Timur Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana diatur dalam standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka izin Operasional ini akan dicabut.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2026;

Dikeluarkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

a.n. Bupati Jeneponto
Kepala Disdikbud,

Dis. NUR ALAM, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.1 IV/b

NIP : 19640705 199203 1 010